



SALINAN

WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan di bidang keolahragaan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara jasmaniah, rohaniyah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, memiliki kompetensi, sportivitas, daya saing, dan daya juang tinggi yang diselenggarakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan di bidang keolahragaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan, pembinaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan keolahragaan di Kota Surakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan Dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
dan
WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEOLAHRAGAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Komite Olahraga Daerah adalah Komite Olahraga Daerah Surakarta.
7. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.

8. Perencanaan Keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematis, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang, dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
9. Pembinaan dan pengembangan olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
10. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
11. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaa, pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.
12. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
13. Olahragawan adalah pengolahragaa yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
14. Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
15. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
16. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
17. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.

18. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
19. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan
20. Olahraga amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
21. Olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
22. Olahraga penyandang cacat adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
23. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.
24. Industri olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
25. Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.
26. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
27. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
28. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga.
29. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

30. Induk organisasi cabang olahraga Kota adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang berada pada tingkat Kota.
31. Kejuaraan olahraga adalah kegiatan pertandingan/perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1(satu) jenis cabang olahraga (*single event*).
32. Pekan olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan/perlombaan olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga (*multievent*).
33. Festival olahraga adalah suatu kegiatan perlombaan olahraga rekreasi yang bertujuan memperebutkan gelar atau bersifat eksibisi, invitasi dan persahabatan.
34. Setiap orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.
35. Alih status olahragawan adalah perpindahan status olahragawan amatir ke olahragawan profesional atau sebaliknya.
36. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaedah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan keolahragaan.
37. Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.
38. Klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar olahraga adalah wadah pembinaan dan pengembangan olahraga.
39. Kelas Khusus Olah Raga adalah kelas khusus yang diselenggarakan pada satuan pendidikan dasar.

40. Sekolah Khusus Olah Raga adalah Sekolah yang dibentuk khusus untuk menumbuhkembangkan prestasi olahraga anak didik dalam suatu lembaga pendidikan.

BAB II

WEWENANG, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Wewenang

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan keolahragaan berwenang:
 - a. membina dan mengembangkan Olahraga Pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - b. membina dan mengembangkan Olahraga Prestasi di tingkat Daerah dan Provinsi;
 - c. membina dan mengembangkan Olahraga Rekreasi di tingkat Daerah;
 - d. menyelenggarakan kejuaraan olahraga di Daerah; dan
 - e. membina dan mengembangkan organisasi olahraga di Daerah.
- (2) Wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Walikota.
- (3) Dalam melaksanakan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (4) Walikota selaku penanggungjawab pengelolaan Keolahragaan di daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kepala Perangkat Daerah, instansi terkait, dan organisasi olahraga dalam penyelenggaraan keolahragaan secara terpadu dan berkesinambungan.

Bagian Kedua

Tugas

Paragraf 1

Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan keolahragaan mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
 - b. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan keolahragaan;
 - c. menyelenggarakan kejuaraan olahraga tingkat daerah;
 - d. meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
 - e. menyelenggarakan sekolah khusus olahraga, pusat pendidikan dan pelatihan olahraga;
 - f. memfasilitasi kegiatan olahraga dengan prasarana dan sarana olahraga yang memadai serta tenaga keolahragaan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi keolahragaan;
 - g. menyediakan prasarana dan sarana olahraga khusus dan tenaga keolahragaan untuk penyandang disabilitas;
 - h. menumbuh kembangkan sumber daya olahraga secara terus menerus untuk terselenggaranya kegiatan olahraga;
 - i. membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, serta industri olahraga;
 - j. mengembangkan dan melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan keolahragaan;
 - k. menerapkan standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan;

- l. memfasilitasi penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pekan olahraga tingkat nasional dan internasional;
- m. memberikan penghargaan;
- n. mendorong partisipasi aktif pelaku usaha dan masyarakat;
- o. mengawasi penyelenggaraan keolahragaan; dan
- p. melaksanakan urusan bidang olahraga yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pelaku Olahraga

Pasal 4

Tugas pelaku olahraga dalam penyelenggaraan keolahragaan menjadi tanggung jawab:

- a. olahragawan;
- b. pembina olahraga; dan
- c. tenaga keolahragaan.

Paragraf 3

Tugas Olahragawan

Pasal 5

Tugas olahragawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. menanamkan nilai-nilai *olimpism*;
- b. mempererat persaudaraan dan kesatuan;
- c. mentaati kode etik dalam setiap cabang olahraga yang diikuti dan/atau yang menjadi profesinya;
- d. meningkatkan kemampuan dan keterampilan dengan berlatih sesuai dengan cabang olahraganya; dan
- e. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Tugas Pembina Olahraga

Pasal 6

Tugas pembina olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. membina dan mengembangkan organisasi olahraga, olahragawan, tenaga keolahragaan;
- b. mengembangkan dan menggali pendanaan;
- c. membina dan mengembangkan olahraga sesuai prinsip dan tujuan penyelenggaraan keolahragaan; dan
- d. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Tugas Tenaga Keolahragaan

Pasal 7

Tugas tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. menjaga nama baik lembaga dan profesi;
- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi olahraga, dan seni;
- c. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif;
- d. menjunjung tinggi kode etik, nilai-nilai agama, dan etika;
- e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- f. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Tugas Organisasi Olahraga

Pasal 8

- (1) Tugas organisasi olahraga dalam penyelenggaraan keolahragaan menjadi tanggung jawab pengurus organisasi olahraga terpilih dan/atau ditunjuk induk organisasi cabang olahraga bersangkutan.
- (2) Tugas pengurus organisasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan, membina, dan mengembangkan organisasi cabang olahraga di tingkat daerah, kota administrasi, kecamatan, dan kelurahan sesuai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) organisasi olahraga bersangkutan;
 - b. mengoordinasikan, membina dan mengembangkan olahragawan, tenaga keolahragaan, dan menggali pendanaan keolahragaan;
 - c. mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh organisasi cabang olahraga bersangkutan dan/atau pelaku olahraga;
 - d. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melaporkan hasil dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang berasal dari Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Tanggungjawab

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan keolahragaan nasional di Daerah.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. melaksanakan kebijakan nasional keolahragaan;
- b. melaksanakan standarisasi keolahragaan nasional;
- c. mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
- d. menggunakan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyediakan pelayanan kegiatan keolahragaan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- f. memberikan kemudahan untuk terselenggaranya pada tiap kegiatan keolahragaan; dan
- g. menjamin mutu untuk terselenggaranya kegiatan keolahragaan di Daerah.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 10

Setiap warga negara di daerah mempunyai hak yang sama untuk:

- a. melakukan kegiatan olahraga;
- b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;
- c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
- d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan;
- e. menjadi pelaku olahraga;
- f. mengembangkan industri olahraga;
- g. menggunakan sarana dan prasarana olahraga.

Pasal 11

Setiap warga negara di daerah wajib untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga dan memelihara prasarana dan sarana olahraga serta lingkungan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pelaku Olahraga

Pasal 12

Pelaku Olahraga berhak:

- a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga;
- b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang olahraga yang diminati;
- c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau kompetisi;
- d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan keolahragaan daerah, nasional dan internasional.

Pasal 13

Pelaku olahraga wajib:

- a. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik daerah dan bangsa;
- b. mengedepankan sikap sportivitas; dan
- c. mentaati peraturan dan kode etik yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 14

- (1) Masyarakat dan/atau dunia usaha berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan keolahragaan.
- (2) Masyarakat dan/atau dunia usaha wajib memberikan dukungan sumber daya dalam

penyelenggaraan keolahragaan.

- (3) Dunia usaha wajib memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan keolahragaan dalam pemanfaatan Tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB IV

RUANG LINGKUP OLAHRAGA

Pasal 15

Ruang lingkup olahraga meliputi:

- a. olahraga pendidikan;
- b. olahraga prestasi; dan
- c. olahraga rekreasi.

Bagian Kesatu

Olahraga Pendidikan

Pasal 16

- (1) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a diselenggarakan sebagai bagian proses pendidikan.
- (2) Olahraga pendidikan dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler.
- (3) Olahraga pendidikan dimulai pada usia dini.
- (4) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.
- (5) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- (6) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibimbing oleh guru/dosen olahraga dan dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan.
- (7) Setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menyiapkan prasarana dan

sarana olahraga pendidikan sesuai dengan tingkat kebutuhan.

- (8) Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antar satuan pendidikan yang setingkat.

Bagian Kedua Olahraga Prestasi

Pasal 17

- (1) Olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
- (2) Olahraga prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi.
- (3) Olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (4) Untuk memajukan olahraga prestasi, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat mengembangkan:
 - a. perkumpulan/klub olahraga;
 - b. pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - c. sentra pembinaan olahraga prestasi;
 - d. pemusatan pelatihan daerah;
 - e. pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan;
 - f. prasarana dan sarana olahraga prestasi;
 - g. sistem pemanduan dan pengembangan bakat olahraga;
 - h. sistem informasi keolahragaan; dan

- i. melakukan uji coba kemampuan prestasi olahragawan pada wilayah, tingkat daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Untuk keselamatan dan kesehatan olahragawan pada tiap penyelenggaraan pekan, kejuaran dan festival penyelenggara wajib menyediakan tenaga medis dan/atau paramedis sesuai dengan teknis penyelenggaraan olahraga prestasi.

Bagian Ketiga Olahraga Rekreasi

Pasal 18

- (1) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran.
- (2) Olahraga rekreasi dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau organisasi olahraga.
- (3) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan;
 - b. membangun hubungan sosial; dan/atau
 - c. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional.
- (4) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan olahraga rekreasi.
- (5) Setiap orang yang menyelenggarakan olahraga rekreasi yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib:
 - a. mentaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis olahraga; dan

- b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenis olahraga.
- (6) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau organisasi olahraga.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu

Olahraga Pendidikan

Pasal 19

Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dalam satuan pendidikan mencakup:

- a. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga untuk ditempatkan pada satuan pendidikan, pusat pembinaan dan pelatihan olahraga, klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar olahraga;
- b. penyediaan sarana pelatihan olahraga;
- c. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga;
- d. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga pelajar;
- e. pengembangan dan penerapan Ilmu pengetahuan dan Teknologi olahraga pendidikan; dan
- f. penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga antar satuan pendidikan ditingkat daerah maupun nasional.

Pasal 20

Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan diselenggarakan untuk:

- a. meningkatkan kualitas fisik dan psikis;
- b. meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani;
- c. membangun karakter yang sportif;

- d. keterampilan olahraga; dan
- e. mengembangkan minat dan bakat olahraga.

Pasal 21

- (1) Setiap lembaga pendidikan wajib menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan secara teratur, bertahap, dan berkesinambungan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan, perkembangan, bakat dan minat peserta didik.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistematis dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional.
- (3) Pendanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan bersumber dari alokasi anggaran sektor pendidikan.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan Perangkat Daerah terkait.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler pada satuan pendidikan.
- (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa:
 - a. peringatan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin sementara;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukan, atau pemberhentian;
 - f. pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan; dan/atau

- g. kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.
- (8) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan mempunyai tanggung jawab dalam:

- a. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
- b. pembinaan guru dan instruktur olahraga;
- c. pengembangan kelas olahraga;
- d. pengembangan sekolah khusus olahragawan;
- e. penyelenggaraan perlombaan/pertandingan dan festival olahraga antar satuan pendidikan

Pasal 23

- (1) Peserta didik yang dibina di pusat pendidikan dan pelatihan olahraga prestasi baik tingkat nasional maupun tingkat daerah, yang kegiatannya mengurangi kegiatan proses belajar wajib diberikan izin dan prioritas pemenuhan kegiatan proses belajar mengajarnya secara khusus oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan proses belajar secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh pelaksana pusat latihan olahraga prestasi tingkat nasional atau tingkat daerah.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dapat difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga berkoordinasi dengan Komite Olahraga Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. peringatan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin sementara;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukkan, atau pemberhentian;
 - f. pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan; dan/atau
 - g. kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.
- (6) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Olahraga Prestasi

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga daerah dan meningkatkan harkat serta martabat daerah dan bangsa.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan memanfaatkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi keolahragaan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

olahraga dibantu oleh Komite Olahraga Daerah guna memfasilitasi:

- a. pemberdayaan klub/perkumpulan olahraga, sekolah khusus olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilaksanakan di lingkungan olahraga prestasi;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi keolahragaan, melalui koordinasi antar instansi terkait;
 - c. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana pelatihan olahraga;
 - e. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga;
 - f. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga prestasi;
 - g. pengembangan dan penerapan Ilmu pengetahuan dan Teknologi olahraga prestasi; dan
 - h. penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga prestasi tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi dalam hal:
- a. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
 - b. perizinan terkait pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. penghargaan; dan
 - e. dukungan Ilmu pengetahuan dan Teknologi olahraga.

Pasal 25

- (1) Komite Olahraga Daerah bertanggung jawab membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan

- pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Olahraga Daerah mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga Kota, Komite Olahraga Daerah dan organisasi olahraga fungsional Kota serta berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga.
 - (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemassalan, pembibitan dan pengembangan prestasi olahragawan;
 - b. pemberdayaan dan pengembangan perkumpulan dan/atau klub olahraga;
 - c. pengembangan sentra pembinaan olahraga; dan
 - d. penyelenggaraan kompetisi, pekan dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.
 - (4) Pemberdayaan dan pengembangan perkumpulan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui penerapan sistem penilaian, pemberian fasilitas, pendampingan program dan/atau bantuan pendanaan.
 - (5) Pemberian bantuan pendanaan kepada perkumpulan dan klub olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk:
 - a. penyelenggaraan kompetisi/turnamen/pekan;
 - b. pelatihan, pendidikan dan penataran;
 - c. penyediaan fasilitas sarana olahraga; dan/atau
 - d. peningkatan mutu organisasi.
 - (6) Pengembangan sentra pembinaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan melalui pemusatan latihan olahraga dan ujicoba olahraga prestasi.

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, harus disertai peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan.
- (2) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khususnya pelatih, wasit /juri dan pelaku olahraga lainnya dilakukan melalui program pendidikan, pelatihan, dan penataran secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka mendukung upaya menuju prestasi internasional, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas pembinaan dan pengembangan olahraga unggulan yang terdiri atas olahraga unggulan strategis dan olahraga unggulan utama.
- (2) Olahraga unggulan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang olahraga yang memenuhi syarat:
 - a. memiliki prospek pencapaian prestasi tingkat nasional;
 - b. mempertandingkan/melombakan nomor cabang olahraga/medali;
 - c. memiliki peluang untuk memperoleh medali sebanyak-banyaknya;
 - d. populer di masyarakat; dan/atau
 - e. cabang olahraga yang memanfaatkan sumber daya yang efektif dan efisien.
- (3) Olahraga unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang olahraga yang memenuhi syarat:
 - a. memiliki rekam jejak prestasi pada tingkat nasional dan internasional;
 - b. memiliki peluang untuk menciptakan rekor prestasi baru di tingkat nasional/internasional;

- c. memiliki keunikan dan berpeluang untuk meningkatkan taraf hidup, sosial dan ekonomi; dan/atau
 - d. ketersediaan tenaga keolahragaan, infrastruktur dan tata kelola yang berstandar internasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai olahraga unggulan strategis dan olahraga unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 28

Untuk meningkatkan prestasi olahraga Pemerintah Daerah membentuk dan/atau memfasilitasi pembentukan sentra pembinaan olahraga yang meliputi:

- a. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Pelajar;
- b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Mahasiswa;
- c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Terpadu;
- e. Sekolah Khusus Olahragawan;
- f. Sekolah Menengah Kejuruan Olahraga;
- g. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga disabilitas; dan
- h. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Pondok Pesantren, Panti sosial atau Lembaga sejenis.

Pasal 29

- (1) Pengelolaan sentra pembinaan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Keolahragaan bekerja sama dengan induk organisasi cabang olahraga Kota dan Komite Olahraga Daerah.
- (2) Pengelolaan sentra pembinaan olahraga pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Mahasiswa, Sekolah Menengah Kejuruan Olahraga, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga disabilitas, pondok pesantren atau lembaga sejenis, panti sosial

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi berupa pemberian bantuan dan bimbingan teknis, pendampingan, bantuan program, bantuan peralatan dan bantuan dana.

Bagian Ketiga Olahraga Rekreasi

Pasal 31

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c bertujuan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kesenangan dan hubungan sosial.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi diarahkan untuk menggali, mengembangkan, melestarikan serta memanfaatkan olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam masyarakat.
- (3) Olahraga rekreasi meliputi:
 - a. olahraga kebugaran;
 - b. olahraga tradisional, dan
 - c. olahraga ekstrim dan petualangan.

Pasal 32

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan dan pengembangan pelatih/instruktur olahraga rekreasi;
 - b. pembangunan dan pemanfaatan potensi sumber daya prasarana, dan sarana olahraga rekreasi;

- c. pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan olahraga rekreasi berbasis masyarakat dengan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat dan massal;
 - d. pembinaan dan pengembangan sanggar-sanggar perkumpulan olahraga dalam masyarakat; dan
 - e. pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional dan internasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga, budaya dan pariwisata serta dapat bekerja sama dengan komunitas atau lembaga kemasyarakatan yang secara resmi bergerak di bidang olahraga rekreasi.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab untuk memfasilitasi:
- a. pemberdayaan klub, perkumpulan, sasana, sanggar olahraga dan penyelenggaraan perlombaan/festival secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilaksanakan di lingkungan olahraga rekreasi;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan olahraga rekreasi;
 - c. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga rekreasi bagi klub/perkumpulan/sasana/sanggar olahraga rekreasi;
 - d. penyediaan sarana pelatihan olahraga rekreasi;
 - e. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga rekreasi;
 - f. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga rekreasi;
 - g. pengembangan dan penerapan Ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga rekreasi; dan

- h. penyelenggaraan festival olahraga rekreasi tingkat daerah, nasional maupun internasional.

Bagian Keempat
Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 33

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan, kebugaran, rasa percaya diri, dan prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penataran, pelatihan, dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah wajib memfasilitasi program kegiatan penataran, pelatihan dan, penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang disabilitas pada tingkat daerah, dan nasional.
- (4) Pemerintah daerah dan/atau organisasi olahraga penyandang disabilitas yang ada dalam masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas di daerah.

Pasal 34

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang disabilitas di Daerah.
- (2) Organisasi olahraga penyandang disabilitas yang bersifat nasional bertanggung jawab atas penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang disabilitas pada tingkat daerah dan tingkat nasional.

Pasal 35

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas diselenggarakan berdasarkan jenis olahraga khusus bagi penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental olahragawan penyandang disabilitas.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas pada lingkup olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk terselenggaranya proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian serta meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas pada lingkup olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kesenangan serta meningkatkan rasa percaya diri dan hubungan sosial olahragawan penyandang disabilitas.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas pada lingkup olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan prestasi olahragawan penyandang disabilitas baik tingkat daerah, tingkat nasional, maupun tingkat internasional dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

Pasal 36

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGAWAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

- (1) Warga masyarakat sesuai kegemaran dan/atau keahliannya dapat menjadi:
 - a. olahragawan amatir; atau
 - b. olahragawan profesional.
- (2) Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai hak untuk:
 - a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga;
 - b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai cabang olahraga yang diminati;
 - c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;
 - d. memperoleh prioritas mengikuti kegiatan olahraga tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional; dan
 - e. beralih status menjadi olahragawan profesional.
- (3) Olahragawan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai hak untuk:
 - a. didampingi manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog, dan penasehat hukum;
 - b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai persyaratan yang ditentukan dalam kejuaraan bersangkutan;
 - c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari induk organisasi cabang olahraga profesional; dan

- d. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
- (4) Alih status olahragawan amatir menjadi olahragawan profesional atau olahragawan profesional beralih menjadi olahragawan amatir, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan federasi internasional cabang olahraga bersangkutan.
- (5) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan dan kemudahan kepada induk organisasi cabang olahraga Kota, organisasi olahraga fungsional Kota dan/atau organisasi olahraga profesional untuk terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 38

- (1) Olahragawan amatir yang telah mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari Pemerintah Daerah, yang akan mendukung olahraga di daerah lain wajib mendapatkan persetujuan dari Komite Olahraga Daerah.
- (2) Olahragawan warga negara asing dapat ikut serta dalam kegiatan olahraga di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Perpindahan Olahragawan

Pasal 39

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahragawan, dapat dilaksanakan perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub, antar daerah dan antar negara.
- (2) Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan

induk organisasi cabang olahraga Kota, ketentuan federasi olahraga internasional, Komite Olahraga Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi olahragawan yang tidak bernaung pada perkumpulan/klub diatur menurut ketentuan federasi olahraga internasional bersangkutan, Komite Olahraga Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap organisasi cabang olahraga dapat mengatur tentang kompensasi perpindahan.

Pasal 40

- (1) Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub dalam satu daerah harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub;
 - b. perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub antar daerah harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub, organisasi cabang olahraga tingkat kota, organisasi cabang olahraga, dan pengesahan dari induk organisasi cabang olahraga; dan
 - c. olahragawan yang melakukan perpindahan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat mengikuti kejuaraan multi event atas nama daerah yang bersangkutan setelah 4 (empat) tahun dari tanggal disahkannya status olahragawan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- a. peringatan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin sementara;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukan, atau pemberhentian;
 - f. pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan; dan/atau
 - g. kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pembina Olahraga

Pasal 41

- (1) Pembina olahraga meliputi pembina perkumpulan, induk organisasi atau lembaga olahraga tingkat daerah yang dipilih dan/atau ditunjuk menjadi pengurus, memiliki tugas membina dan mengembangkan olahraga sesuai tanggung jawabnya.
- (2) Pembina olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, penghargaan, dan bantuan hukum dari Pemerintah Daerah, organisasi olahraga atau masyarakat.

Pasal 42

Pembina olahraga warga negara asing yang bertugas dalam organisasi olahraga dan/atau lembaga olahraga wajib:

- a. memiliki kualifikasi dan kompetensi;
- b. didampingi pembina olahraga daerah;

- c. mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan; dan
- d. memperoleh rekomendasi dari Menteri.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembina olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42, diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Tenaga Keolahragaan

Pasal 44

- (1) Tenaga keolahragaan terdiri atas:
 - a. pelatih;
 - b. guru/dosen;
 - c. wasit;
 - d. juri;
 - e. manajer;
 - f. promotor;
 - g. administrator;
 - h. pemandu;
 - i. masseur/terapis;
 - j. instruktur;
 - k. tenaga medis dan para medis;
 - l. ahli gizi;
 - m. ahli biomekanika;
 - n. psikolog; atau
 - o. sebutan lain yang sesuai kekhususannya serta berpartisipasi dan terlibat dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak:
 - a. memperoleh penghasilan;
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja;

- c. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual;
- d. memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi dan mengembangkan kualifikasi akademik;
- e. memperoleh dan memanfaatkan prasarana dan sarana olahraga untuk menunjang kelancaran tugasnya;
- f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan penghargaan, dan/atau sanksi sesuai kode etik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas;
- i. memiliki kesempatan berperan dalam perumusan kebijakan keolahragaan; dan/atau
- j. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Pasal 45

- (1) Tenaga keolahragaan yang telah mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari Pemerintah Daerah, yang ingin bertugas di daerah lain wajib mendapatkan persetujuan dari Walikota.
- (2) Tenaga keolahragaan warga negara asing yang bertugas dalam organisasi olahraga dan/atau lembaga olahraga, wajib:
 - a. memiliki kualifikasi dan kompetensi;
 - b. mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan; dan
 - c. sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
- a. peringatan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin sementara;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukan, atau pemberhentian;
 - f. pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan; dan/atau
 - g. kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.
- (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44, diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII

ORGANISASI OLAHRAGA

Pasal 47

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga, masyarakat dan komunitas tertentu dapat membentuk komite olahraga, organisasi cabang olahraga, dan organisasi cabang olahraga fungsional di tingkat kota.
- (2) Pembentukan organisasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) organisasi olahraga bersangkutan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Komite Olahraga Daerah dibentuk oleh induk organisasi cabang olahraga Daerah dan organisasi olahraga fungsional Daerah yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2).
- (2) Komite Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. mengusulkan kepada Walikota rencana dan program daerah mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
 - b. melakukan koordinasi dengan organisasi cabang olahraga tingkat daerah, organisasi olahraga fungsional tingkat daerah, serta Komite Olahraga Daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga; dan
 - c. mengajukan rencana kerja dan melaksanakan serta mengoordinasikan kegiatan pekan olahraga daerah sesuai penugasan dari Walikota.

Pasal 49

- (1) Setiap organisasi olahraga harus tercatat pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pencatatan organisasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional menjadi tugas Perangkat Daerah yang membidangi keolahragaan.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi olahraga dan pencatatan organisasi olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49, diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII
SEKOLAH KHUSUS OLAHRAGA

Pasal 51

- (1) Dalam rangka pembinaan dan peningkatan penyelenggaraan pendidikan olah raga pada satuan pendidikan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Kelas Khusus Olahraga dan/atau Sekolah Khusus Olahraga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelas Khusus Olahraga dan/atau Sekolah Khusus Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
PENYELENGGARAAN KEJUARAAN, FESTIVAL DAN
PEKAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 52

- (1) Dalam rangka pembinaan olahragawan, dibuat sistem kompetisi olahraga berupa Kejuaraan, Festival dan Pekan Olahraga Daerah.
- (2) Sistem Kompetisi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur secara terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan dengan memperhatikan periodisasi yang tepat, khususnya ditinjau dari kesesuaian antara kalender akademik dan kesesuaian kalender kompetisi pada tingkat daerah, nasional dan internasional yang dapat menumbuhkan semangat kompetitif untuk mencapai prestasi terbaik.
- (3) Kejuaraan, festival dan pekan olahraga dapat dilaksanakan secara berjenjang mulai tingkat kelurahan, kecamatan, dan Kota.

Pasal 53

- (1) Kejuaraan, festival, dan pekan olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dilaksanakan dalam lingkup:
 - a. olahraga pendidikan;
 - b. olahraga rekreasi; dan
 - c. olahraga prestasi
- (2) Kejuaraan, festival dan pekan olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan untuk olahraga:
 - a. pada pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan lain;
 - b. profesional; dan
 - c. berkebutuhan khusus.

Pasal 54

- (1) Kejuaraan, festival dan pekan olahraga Daerah yang diselenggarakan induk organisasi cabang olahraga Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dilaksanakan secara periodik, berjenjang dan berkelanjutan meliputi:
 - a. antar klub, antar perkumpulan, antar sasana, dan/atau antar sanggar olahraga;
 - b. antar satuan pendidikan;
 - c. antar instansi/profesi; dan
 - d. antar Kalurahan, Kecamatan dan Kota.
- (2) Kejuaraan, festival dan pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kejuaraan, festival dan pekan olahraga pelajar daerah;
 - b. kejuaraan, festival dan pekan olahraga mahasiswa daerah;
 - c. kejuaraan, festival dan pekan olahraga pondok pesantren;
 - d. kejuaraan, festival dan pekan paralympic pelajar daerah
 - e. kejuaraan dan pekan *paralympian* daerah;

- f. festival olahraga rekreasi daerah; dan
- g. kejuaraan, festival dan pekan olahraga lainnya.

Pasal 55

- (1) Selain menyelenggarakan kejuaraan olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, induk organisasi cabang olahraga Daerah dapat menyelenggarakan kejuaraan olahraga bertaraf nasional dan/atau internasional.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga bertaraf nasional dan/atau internasional.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kejuaraan, pekan dan festival olahraga nasional dan internasional berdasarkan pendelegasian dari Pemerintah.

Bagian Kedua

Kejuaraan, Festival dan Pekan Olahraga

Pasal 56

Kejuaraan, festival dan pekan olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga dan berkoordinasi dengan organisasi olahraga.

Pasal 57

- (1) Kejuaraan, pekan dan festival olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c, diarahkan untuk menghasilkan olahragawan berbakat atau berpotensi yang selanjutnya dapat dijadikan olahragawan potensial yang siap untuk dikembangkan lebih lanjut sehingga mencapai prestasi puncak.

- (2) Pelaksanaan kejuaraan, festival dan pekan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga, bekerjasama dengan Komite Olahraga Daerah Daerah, induk cabang olahraga dan lembaga keolahragaan.
- (3) Olahragawan potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dan dikategorikan sesuai dengan prestasinya.
- (4) Olahragawan potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibina lebih lanjut dalam pemusatan latihan yang dilakukan oleh pelatih yang kompeten.
- (5) Dalam rangka memberikan motivasi, olahragawan yang berbakat atau berpotensi dan berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan dan/atau fasilitasi meliputi:
 - a. bea siswa;
 - b. uang pembinaan;
 - c. uang transport;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. jaminan masa depan; dan
 - f. fasilitas lain.
- (6) Pelaksanaan pemberian penghargaan dan/atau fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan/atau fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 58

Kejuaraan, festival dan pekan olahraga prestasi tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), dilaksanakan induk organisasi cabang olahraga Daerah berkoordinasi dengan Komite Olahraga Daerah.

Pasal 59

- (1) Kejuaraan, pekan dan festival olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Pekan dan festival sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sifatnya *multi event* ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pelaksanaan kejuaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sifatnya *single event* dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan, induk organisasi cabang olahraga dan/atau masyarakat.
- (4) Kejuaraan dan pekan olahraga pelajar tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga dan di bidang pendidikan berkoordinasi dengan Badan Pembinaan Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia Kota, Komite Olahraga Daerah dan organisasi olahraga fungsional Kota.
- (5) Kejuaraan dan pekan olahraga mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga dan/atau dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang bekerja sama dengan Badan Pembinaan Olahraga Mahasiswa Seluruh Indonesia Kota, Komite Olahraga Daerah, dan induk organisasi cabang olahraga Kota.
- (6) Kejuaraan dan pekan olahraga pondok pesantren dan lembaga pendidikan agama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kota berkoordinasi dengan dinas Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

olahraga, Komite Olahraga Daerah dan organisasi olahraga fungsional Kota.

BAB X PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

Pasal 60

- (1) Pengadaan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam kegiatan dan/atau penyelenggaraan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, pelaku usaha, dan masyarakat sesuai lingkup tugasnya.
- (2) Walikota dapat memberikan bantuan sarana keolahragaan yang diselenggarakan organisasi olahraga dan/atau masyarakat sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah.

Pasal 61

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan harus menyediakan prasarana dan sarana keolahragaan yang memadai untuk kegiatan olahraga sesuai pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Pemeliharaan atau perawatan prasarana dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan bersangkutan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya pemeliharaan atau perawatan prasarana dan sarana olahraga pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana dan sarana olahraga pada satuan pendidikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana olahraga untuk kepentingan kegiatan olahraga di Daerah paling sedikit berupa:
 - a. gelanggang remaja;
 - b. sentra pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
 - c. gelanggang olahraga;
 - d. pusat pelatihan olahraga;
 - e. lapangan terbuka olahraga; dan
 - f. prasarana olahraga tertentu.
- (2) Penyediaan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan pelaku usaha.
- (3) Lokasi prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan Peraturan Zonasi.

Pasal 63

- (1) Gelanggang remaja dan sentra pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a dan huruf b, paling sedikit 1 (satu) untuk lingkup Daerah.
- (2) Gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c, paling sedikit 1 (satu) untuk lingkup Daerah.
- (3) Pusat pelatihan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d, paling sedikit 1 (satu) untuk lingkup Daerah.
- (4) Lapangan terbuka olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf e, juga berfungsi sebagai ruang terbuka hijau (RTH).

- (5) Prasarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf f, paling sedikit 1 (satu) untuk lingkup Kecamatan.

Pasal 64

- (1) Pelaku usaha dalam bidang pembangunan perumahan dan/atau permukiman, wajib menyediakan prasarana olahraga sebagai fasilitas umum sesuai standar yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai aset Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan rekomendasi dari Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 65

- (1) Walikota dapat memberikan insentif atau penghargaan kepada pelaku usaha dan/atau masyarakat yang menyediakan dan/atau memberikan bantuan prasarana dan sarana keolahragaan di daerah.
- (2) Pemberian insentif atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

INDUSTRI OLAHRAGA

Pasal 66

Setiap pelaksanaan industri olahraga yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau organisasi olahraga, pelaku usaha, dan masyarakat, harus memperhatikan

tujuan keolahragaan dan dilaksanakan sesuai prinsip penyelenggaraan keolahragaan.

Pasal 67

- (1) Industri olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, dapat berbentuk prasarana dan/atau sarana olahraga yang disediakan dan/atau diproduksi.
- (2) Selain dalam bentuk prasarana dan/atau sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional, antara lain meliputi:
 - a. kejuaraan daerah dan/atau nasional dan/atau internasional;
 - b. pekan olahraga daerah, nasional, dan internasional;
 - c. promosi, pameran, dan festival olahraga; dan
 - d. keagenan, layanan informasi, dan konsultasi keolahragaan.

Pasal 68

- (1) Industri olahraga dapat berbentuk prasarana dan sarana yang diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk masyarakat.
- (2) Industri olahraga dapat berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional yang meliputi:
 - a. kejuaraan nasional dan internasional;
 - b. pekan olahraga daerah, wilayah, nasional, dan internasional;
 - c. promosi, pameran, dan festival olahraga; atau
 - d. keagenan, layanan informasi, dan konsultasi keolahragaan.
- (3) Masyarakat yang melakukan usaha industri olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bermitra dengan Pemerintah, pemerintah

daerah, organisasi olahraga, dan/atau organisasi lain, baik dalam negeri maupun luar negeri.

- (4) Dalam melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masyarakat membentuk badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Masyarakat yang melakukan usaha industri jasa olahraga memperhatikan kesejahteraan pelaku olahraga dan kemajuan olahraga

Pasal 69

- (1) Pembinaan dan pengembangan industri olahraga dilaksanakan melalui kemitraan yang saling menguntungkan agar terwujud kegiatan olahraga yang mandiri dan profesional.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan pembinaan dan kemudahan pembentukan sentra industri olahraga yang dilakukan pelaku usaha, organisasi olahraga, dan masyarakat.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai industri olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII

KERJA SAMA

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Bentuk kerja sama Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyediaan prasarana olahraga;
 - b. penyediaan sarana olahraga;
 - c. penyelenggaraan kegiatan olahraga;

- d. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga.
- (3) Kerjasama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 72

- (1) Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, pelaku usaha, dan masyarakat.
- (2) Pendanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari:
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Pelaku usaha dan/atau masyarakat;
 - d. Industri olahraga;
 - e. Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) baik swasta maupun Pemerintah; dan
 - f. Sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

Pasal 73

- (1) Pendanaan keolahragaan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pendanaan keolahragaan dari pelaku usaha dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf c, dapat diperoleh dari:
- a. kegiatan sponsorship keolahragaan;
 - b. hibah baik dari dalam maupun luar negeri;
 - c. penggalangan dana;

- d. kompensasi alih status dan transfer olahragawan;
 - e. uang pembinaan dari olahragawan profesional; dan/atau
 - f. kerja sama yang saling menguntungkan.
- (3) Pendanaan keolahragaan dari industri olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf d, meliputi antara lain dari:
- a. tiket penyelenggaraan pertandingan /kompetisi;
 - b. penyewaan prasarana olahraga;
 - c. jual beli produk sarana olahraga; dan
 - d. *sport labelling*.
- (4) Pendanaan keolahragaan dari sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf e, dari sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Setiap pengumpulan dana dari masyarakat untuk kegiatan dan/atau penyelenggaraan kegiatan olahraga harus mendapatkan izin dari Walikota.
- (2) Usaha pengumpulan dana untuk kegiatan olahraga yang dilakukan oleh organisasi keolahragaan berdasarkan sukarela atau tanpa paksaan baik langsung maupun tidak langsung, yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan dana keolahragaan wajib dipertanggungjawabkan secara periodik dan transparan oleh pengguna anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENGHARGAAN

Pasal 75

- (1) Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, swasta, organisasi olahraga, organisasi lain dan/atau perseorangan.
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, warga kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan, atau penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan bentuk penghargaan serta pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XV
LARANGAN

Pasal 76

Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan prasarana olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah Daerah tanpa rekomendasi Menteri dan tanpa izin atau persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Setiap warga masyarakat dan/atau pelaku olahraga dalam melaksanakan kegiatan olahraga dilarang menggunakan doping, minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol, dan penyalahgunaan narkotika serta psikotropika.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan olahraga dilarang mengganggu ketertiban umum dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengurus organisasi olahraga atau lembaga organisasi olahraga wajib membuat peraturan terkait doping, larangan minuman keras atau minuman mengandung alkohol, dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, serta mengganggu ketertiban umum dan keamanan disertai sanksinya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. peringatan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin sementara;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukkan, atau pemberhentian;
 - f. pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan; dan/atau
 - g. kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.
- (6) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Pengelola prasarana olahraga, wajib mewujudkan lingkungan prasarana olahraga sebagai kawasan dilarang merokok sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan daerah.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. peringatan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin sementara;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukan, atau pemberhentian;
 - f. pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan; dan/atau
 - g. kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 79

- (1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.
- (2) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat melaksanakan kegiatan keolahragaan antara lain berkaitan dengan:
 - a. organisasi keolahragaan;

- b. penyelenggaraan pekan, kejuaraan dan festival olahraga;
 - c. peraturan permainan dan pertandingan;
 - d. perlombaan atau pertandingan;
 - e. penataran dan pelatihan tenaga keolahragaan;
 - f. pengenalan, pemantauan, pemanduan dan pengembangan bakat olahragawan;
 - g. peningkatan prestasi;
 - h. penyediaan tenaga keolahragaan;
 - i. pengadaan prasarana dan sarana olahraga;
 - j. penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi keolahragaan;
 - k. penyediaan informasi keolahragaan;
 - l. pemberian penghargaan;
 - m. industri olahraga; dan
 - n. pendanaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga oleh masyarakat melalui kegiatan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh klub, perkumpulan, sasana, dan/atau sanggar olahraga dilingkungan masyarakat setempat.

Pasal 80

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar olahraga di daerah, melalui:

- a. penyediaan sarana dan prasarana olahraga;
- b. penyelenggaraan penataran, pelatihan, dan pendampingan;
- c. penyelenggaraan pertandingan/kompetisi/perlombaan/festival;
- d. bantuan dan bimbingan teknis;
- e. pendampingan;
- f. bantuan program;
- g. bantuan peralatan;
- h. bantuan dana; dan
- i. kemudahan pelayanan perizinan.

Pasal 81

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga di lembaga pemerintah dan pemerintah daerah atau lembaga swasta harus diselenggarakan bagi karyawannya melalui penyediaan prasarana dan sarana olahraga untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, kualitas dan produktivitas kerja karyawan.
- (2) Lembaga Pemerintah dan pemerintah daerah atau lembaga swasta dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. wajib menyediakan alokasi waktu yang cukup bagi karyawannya
 - b. untuk kegiatan olahraga; dan/atau
 - c. dapat membentuk klub, perkumpulan, sasana, atau sanggar olahraga.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diarahkan untuk mendukung peningkatan prestasi olahraga tingkat dan nasional.

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 82

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran dibidang olahraga;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;

- b. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - a. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - b. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - d. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - e. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - f. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 83

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 76 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

- (3) Setiap orang dengan sengaja atau lalai meniadakan dan/atau mengalihfungsikan prasarana olahraga yang telah ada baik sebagian maupun seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, dipidana sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah Kejahatan.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 19 Agustus 2019
WALIKOTA SURAKARTA,
ttd

FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 19 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

AHYANI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH
(6-262/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Cita-cita dan amanat sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, hanya dapat diwujudkan dengan mengisi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia melalui pembangunan di segala bidang, termasuk pembangunan di bidang Keolahragaan. Sebagai bagian dari pembangunan nasional, pembangunan di bidang Keolahraagaan bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat.

Dalam filosofi keolahragaan, Penyelenggaraan Keolahragaan difungsikan untuk mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, sosial, membentuk kesehatan keluarga dengan memperhatikan atau melakukan aktifitas fisik latihan fisik dan/atau olahraga serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat. Agar Penyelenggaraan Keolahragaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, maka perlu diatur dalam koridor hukum yang akan menjadi landasan yuridis dan acuan dalam penyelenggaraan dalam setiap kegiatan olahraga ditengah-tengah masyarakat serta memberikan jaminan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga telah memberikan pengaturan terhadap segala aspek dalam penyelenggaraan keolahragaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pendanaan, pengendalian, pengawasan. Namun, peraturan perundang-undangan tersebut perlu ditindak lanjuti pula dan diimplementasikan secara lebih operasional sesuai dengan kondisi dan ciri kekhasan masing-masing daerah dalam bentuk peraturan daerah.

Disamping untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional secara lebih operasional sesuai dengan kondisi dan ciri kekhasan daerah, pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan ini adalah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan keolahragaan nasional, meningkatkan budaya olahraga masyarakat yang tercermin dari masyarakat yang mengetahui, memahami, mengerti, melaksanakan dan menikmati manfaat olahraga, melestarikan warisan budaya dan tradisi daerah di bidang olahraga dan memantapkan daya saing daerah dalam kompetisi olahraga di lingkup nasional maupun internasional.

Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan ini, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, pelaku olahraga serta dunia usaha dalam menyelenggarakan keolahragaan di Kota Surakarta sehingga Penyelenggaraan Keolahragaan tersebut dapat diwujudkan dengan penuh keadilan, transparan, akuntabel serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah di Kota Surakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan "*olimpism*" adalah olahraga tidak semata-mata mengolahraga dalam arti fisik tetapi dalam aktifitas tersimpan filosofi kehidupan, keseimbangan antara jasmani dan rohani, keselarasan hidup yang didasarkan pada nilai dan penghargaan prinsip dan etika.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kompensasi alih status dan transfer olahragawan adalah alih status dari olahragawan amatir ke olahragawan profesional, maupun transfer dari olahragawan profesional dari klub lama ke klub yang baru yang disertai dengan penyerahan uang pengganti pembinaan dari klub baru kepada klub yang lama.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Lembaga swasta adalah segala bidang yang tidak dikuasai oleh pemerintah antara lain Perusahaan, Korporasi, Bank, dan Organisasi non pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.